



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR: 06/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, perlu ditunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1469/TI.02.4-SD/52/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk nama – nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan pelayanan informasi dokumen hukum;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH);

- c. Pelaksanaan standarisasi teknis JDIH;
- d. Evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan
- e. Koordinasi dengan pusat Jaringan Dokumen Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta anggota JDIH di Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Gangga
Pada tanggal, 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020
 T E N T A N G
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Juraidin, SH., MH	Pengarah	sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Peilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.
2.	Kardi, M.Pd	Pengarah	
3.	Rasdi Pion, S.Pd	Pengarah	
4.	Dr. Muhammad Zaki Abdillah	Pengarah	
5.	Nizamudin, S.Sos.I	Pengarah	
6.	Nurdin, S.Sos	Penanggungjawab	
7.	Moch. Wahyurridho, SH	Ketua	
8.	Nasihin, SH	Sekretaris	
9.	Muhamad Herry Widjaya, SH	Anggota	
10.	Warih Adi Sasongko, SH	Anggota	
11.	Bobby Gunarso, S.Kom	Anggota	
12.	Rohetik	Anggota	
13.	Nining Safitri	Anggota	

Ditetapkan di Gangga
 pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd
 JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho